

PEDOMAN

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, berkat Rahmat dan Hidayah-NYA maka PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Balai Embrio Ternak Cipelang ini dapat diselesaikan dengan baik.

PEDUM ini disusun sebagai pedoman dalam rangka penjabaran lebih lanjut Kegiatan yang ada di BET Cipelang. Dengan diterbitkannya PEDUM ini, maka diharapkan masing-masing penanggung jawab kegiatan/tolok ukur kegiatan.

Akhir kata, kami ucapkan selamat bekerja. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi setiap langkah kita untuk selalu melaksanakan tugas dengan benar, baik, dan tidak melenceng dari aturan dan kaidah yang berlaku.

Cipelang, Juli 2021

Kepala Balai,



Drh Oloan Parlindungan, MP

NIP. 19641126 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK	1
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II. BENTURAN KEPENTINGAN	6
BAB III. IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN PELAPORAN.....	9
BENTURAN KEPENTINGAN.....	9
BAB IV. PELAPORAN OLEH MASYARAKAT.....	12
BAB V. PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	13
BAB VI. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN.....	16
BAB VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	17



KEPUTUSAN KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK

NOMOR : 00075Kpts/PW.430/F2I.1/06/2021

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NO 020088/OT.210/F2I.1/01/2021 TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

BALAI EMBRIO TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK

- Menimbang : a. Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara ;
- b. Bahwa dalam rangka membangun sistem integritas dan tata Kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan penanganan benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Balai Embrio Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden No 4 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia ;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenpan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pembangaunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NO 020088/OT.210/F2I.1/01/2021 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI EMBRIO TERNAK;

- Kesatu : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Balai Embrio Ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai Acuan dalam Pengananan Beenturan Kepentingan lingkup Balai Embrio Ternak ;
- Ketiga : Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Pedoman dilakukan oleh Tim yang ditunjuk;
- Keempat : Pada saat keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Nomor 00067/Kpts/PW.430/F2I.1/01/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, dicabut dan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIPELANG

PADA TANGGAL : 30 Juni 2021

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG



drh OLOAN PARLINDUNGAN, MP.

NIP. 19641126 199203 1 001

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang

Nomor : 00075Kpts/PW.430/F2I.1/01/2021

Tanggal : 30 Juni 2021

Tentang : Perubahan Surat Keputusan No

020088/OT.210/F2I.1/01/2021 Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan Balai Embrio Ternak

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya.

Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mempengaruhi dan mereduksi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak efektif yang mampu diberikan.

Disisi lain, perilaku dan potensi benturan kepentingan belum dikenal secara baik bentuk, jenis, dan sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan. Dan yang terutama adalah bagaimana menangani persoalan benturan kepentingan itu sendiri bila terjadi di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang.

Dengan maksud untuk selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum, peraturan perundang-undangan, mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan berusaha menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN), Balai Embrio Ternak Cipelang menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan.

Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari penanganan benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan.

B. TUJUAN

Tujuan dari Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:

- a. Menyediakan pedoman perilaku bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan kepentingan;
- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
- d. Menegakkan integritas; dan
- e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
2. Penyelenggara Negara adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara. Dalam hal ini adalah Penyelenggara Negara di Balai Embrio Ternak Cipelang.
3. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkup Balai Embrio Ternak.

BAB II. BENTURAN KEPENTINGAN

A. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).

B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Bentuk Situasi Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:

- a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- j. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
- k. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- l. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- m. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Balai Embrio Ternak Cipelangedan pihak lainnya yang

memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

C. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:

- a. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/ permohonan keterangan;
- c. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
- d. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
- e. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
- f. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
- g. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
- h. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- k. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

D. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab benturan kepentingan dapat berupa:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/ kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

E. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dapat berupa pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagai berikut:

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana, yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;
- c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku;
- d. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi Balai Embrio Ternak Cipelang yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
- e. Pengawas, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, verifikasi, sertifikasi, pengujian dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu pejabat yang melakukan fungsi penyidikan;
- g. Pejabat dan staf yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara;
- h. Ketua, Anggota dan Pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III. IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN PELAPORAN

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Identifikasi

- (1) Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan.
- (2) Satuan kerja menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan (dicantumkan dalam surat pernyataan potensi benturan kepentingan).
- (3) Satuan kerja menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- (4) Identifikasi penanganan benturan kepentingan didokumen-tasikan dalam dokumen – dokumen resmi.

B. Pencegahan

Pegawai negeri sipil wajib :

- (1) Saat dilantik harus mendeklarasikan potensi benturan kepentingan :
 - a. Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara;
 - b. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
 - c. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban:
 - a. **Dilarang**, melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - b. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah/manfaat dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya di Balai Embrio Ternak Cipelang dalam kaitannya dengan mitra kerja, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - c. **Dilarang** mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Embrio Ternak Cipelang dan keluarganya;
 - d. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - e. **Dilarang** bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
 - f. **Dilarang** memanfaatkan data dan informasi rahasia Balai Embrio Ternak Cipelang untuk kepentingan di luar Balai Embrio Ternak Cipelang;
 - g. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Balai Embrio Ternak Cipelang, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut

untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

- h. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - i. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban negara;
- (3) Membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara (pimpinan unit kerja dan atau pimpinan Balai Embrio Ternak Cipelang).
- (4) Deklarasi benturan kepentingan disampaikan dalam Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
- (5) Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai Balai Embrio Ternak Cipelang dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut.
- (6) Pencegahan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen – dokumen resmi.

C. Pelaporan

- (1) Pelaporan benturan kepentingan oleh pegawai negeri sipil Balai Embrio Ternak Cipelang melalui atasan langsung dan pimpinan unit kerja.

Pelaporan melalui atasan langsung dan pimpinan unit kerja dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Balai Embrio Ternak Cipelang yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan.

Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja.

- (2) Pelaporan benturan kepentingan oleh pegawai negeri sipil Balai Embrio Ternak Cipelang melalui Inspektorat/UPG Balai Embrio Ternak Cipelang atau TIM Dumas BET Cipelang.

Apabila atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja melakukan pengabaian atas situasi benturan kepentingan yang dialami oleh pelapor.

Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Inspektorat/UPG Balai Embrio Ternak Cipelang atau TIM Dumas BET Cipelang.

Inspektorat/UPG Balai Embrio Ternak Cipelang atau TIM Dumas BET Cipelang akan melakukan analisis dan evaluasi atas potensi benturan kepentingan dan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.

(3) Pelaporan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen – dokumen resmi.

BAB IV. PELAPORAN OLEH MASYARAKAT

- A. Warga masyarakat dapat melaporkan situasi benturan kepentingan dengan cara :
- (1) Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
 - (2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
 - (3) Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - (4) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
 - (5) Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam waktu 2 (dua) hari kerja keputusan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung tersebut dan seterusnya;
 - (6) Pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat/ UPG Balai Embrio Ternak Cipelang atau TIM Dumas BET Cipelang Balai Embrio Ternak Cipelang.
- B. Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Balai Embrio Ternak Cipelang atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Balai Embrio Ternak Cipelang.

BAB V. PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

- (1) Patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Mengutamakan kepentingan umum.
 - a. Penyelenggara Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - d. Penyelenggara Negara harus menghindari diri tindakan pribadi yang diuntungkan oleh '*inside information*' atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. Penyelenggara Negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Penyelenggara Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- (3) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
 - a. Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. Penyelenggara Negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya konflik kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Negara harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konflik kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;

- e. Penyelenggara Negara harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya sesuai aturan hukum yang ada.
- (4) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan.
- a. Penyelenggara Negara harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan bagi masyarakat;
 - b. Penyelenggara Negara harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan penyelenggaraan negara sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi konflik kepentingan;
 - c. Penyelenggara Negara harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen.
- (5) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
- a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif;
 - b. Terciptanya iklim yang mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang terjadi;
 - c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus;
 - d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik lembaga.

B. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan Oleh Pegawai Negeri Sipil Balai Embrio Ternak Cipelang

- (1) Pegawai negeri sipil yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung dan pimpinan unit kerja.
- (2) Pegawai negeri sipil yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan :
- a. **DILARANG untuk meneruskan** kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan.
 - b. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri (*recusal*) dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan.

C. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan Oleh Pimpinan Unit Kerja

- (1) Tindakan penanganan benturan kepentingan yang diambil pimpinan unit kerja sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;
 - c. Membatasi akses Penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - f. Pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
- (2) Kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Balai Embrio Ternak Cipelang, maka pimpinan unit kerja dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- Surat permintaan disampaikan kepada pelapor secara tertulis.
- (3) Tindakan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen – dokumen resmi.

BAB VI. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

TIM Balai Embrio Ternak Cipelang melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG



drh OLOAN PARLINDUNGAN, MP.

NIP. 19641126 199203 1 001

